

EFFECTIVENESS OF SUMMONS AND NOTIFICATIONS VIA REGISTERED LETTER IN THE KUALA KAPUAS RELIGIOUS COURT

Imelda Yulandira

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia

Imeldayulandira09@gmail.com

Abdul Khair

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia

abdul.khair@iain-palangkaraya.ac.id

Kamal Hasuna

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia

kamalhusana@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 10-June-2024; Accepted: 28-June-2024; Published: 28-June-2024;

ABSTRACT

This Study motivated by existing calls and notifications the judge through letter recorded failure until to address party who has registered trial at the Religious Court via system *e-court*. Focus study How are this mechanism delivery calls and notifications through letters recorded at the Kuala Kapuas Religious Court and the obstacles faced Kuala Kapuas Religious Court in applying calls and notifications through letters recorded. The method used in the study This use type of study law empirical with an approach to *social-legal research*. Research data was collected with method observation, interviews, and documentation, and analyzed using Legal Certainty, Legal Change, and Legal Effectiveness theory. Research results show that: *First*, Mechanism delivery calls and notifications through letter registered at the Kuala Kapuas Religious Court is the bailiff calls the plaintiff through *e-mail* and the defendant through a letter recorded. Registered letter This be delivered through the post office. Obstacles encountered Kuala Kapuas Religious Court in applying calls and notifications through letters recorded in a way general is when the distance traveled is very long, and the costs To reach it No under cost incurred by party litigants, and letters recorded often slow until so that make delay quite a long trial.

Keywords : Effectiveness, summons of parties, and registered letter.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya panggilan dan pemberitahuan persidangan melalui surat tercatat yang gagal sampai kepada alamat pihak yang telah didaftarkan sidang di Pengadilan Agama melalui sistem *e-court*. Fokus penelitian ini: Bagaimana mekanisme penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menerapkan panggilan dan pemberitahuan

melalui surat tercatat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *social-legal research*. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teori Kepastian Hukum, Perubahan Hukum, dan Efektivitas Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Mekanisme penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah jurusita memanggil penggugat melalui *e-mail* dan tergugat melalui surat tercatat. Surat tercatat ini disampaikan melalui kantor pos. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam menerapkan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat secara umum adalah ketika jarak yang ditempuh sangat jauh, dan biaya untuk menjangkaunya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pihak berperkara, dan surat tercatat sering lambat sampai sehingga membuat penundaan sidang yang cukup lama.

Kata Kunci: Efektivitas, pemanggilan para pihak, dan surat tercatat.

1. Introduction

Pada zaman modern ini, kehidupan manusia sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Era digitalitas yang menghadirkan teknologi yang sangat canggih, menuntut manusia agar memanfaatkannya demi mempermudah kehidupan dari segala aspek. Fenomena yang terjadi tersebut, tak lepas dari dunia hukum yang juga dituntut untuk melakukan berbagai perubahan yang awalnya dilakukan secara manual, kini beracara di peradilan pun menggunakan sistem elektronik, salah satunya dengan adanya aplikasi *e-court*.

Adapun proses beracara secara elektronik di pengadilan adalah, pihak penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan atau permohonan dengan melakukan register atau pendaftaran perkara. Kemudian, mendapatkan taksiran panjar baiaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹

Adanya proses peradilan secara elektronik ini tentu didasari oleh peraturan kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan

¹ Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dalam <https://pa-kualakapuas.go.id/e-court/> (21 Mei 2023).

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.² Perma ini disahkan pada tanggal 10 Oktober 2022 serta merupakan penyempurnaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara substansi membahas terkait administrasi persidangan secara elektronik.

Salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan yang menjadi daya tarik peneliti adalah dengan adanya pemanggilan para pihak secara elektronik. Pada pasal 15 Perma No. 7 Tahun 2022 yang berbunyi: Ayat 1: Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: 1. Penggugat; 2. Tergugat yang Domisili Elektronikny telah dicantumkan dalam gugatan; 3. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau 4. Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Sedangkan ayat 2 berbunyi: Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

Pada pasal ini telah dijelaskan ketentuan pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik yang mana pihak tergugat atau termohon telah dicantumkan domisili elektronikny di dalam surat gugatan atau permohonan. Pemanggilan secara elektronik ini disebut juga *e-summons*. Apabila setelah dipanggil secara elektronik, namun tergugat tidak hadir atau alamat domisili tergugat tidak dicantumkan secara lengkap, maka pemanggilan disampaikan melalui surat tercatat.

Pada tanggal 5 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang berisi pedoman lengkap dalam melakukan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, yang mana diketahui terdapat kesulitan dalam implementasi panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Bapak Epri Wahyudi, menerangkan, “Jika

² Perma Nomor 7 Tahun 2022.

penggugat mencantumkan domisili elektronik tergugat (e-mail, wa, no hp dll), maka panggilan disampaikan lewat alamat elektronik tersebut. Tetapi kalau tidak mencantumkan alamat elektronik, maka panggilan melalui surat tercatat yang dikirim melalui jasa ekspedisi (pos, jnt, jne, dll).” (Wahyudi, wawancara)

Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Adapun salah satu kendala yang terjadi pada panggilan tercatat adalah seperti yang diterangkan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Bapak Epri Wahyudi, “banyak kendala saat pemanggilan tercatat, salah satunya saat alamat tidak ditemukan, maka tidak ada tindakan, sehingga status suratnya adalah alamat tidak diketahui, beda jika jurusita langsung yang mengantar surat panggilan jika alamat tidak ditemukan maka akan diteruskan ke lurah.

Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Bapak Epri Wahyudi, menerangkan pula bahwa ada masalah terkait surat tercatat, “ada problem terkait surat tercatat. Kalau relaas biasa ketika Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, maka relaas disampaikan ke kepala desa. Kalau kepala desa kenal dengan orang tersebut maka desa menerima kemudian relaas menjadi sah, tetetapi kalau surat tercatat apabila pihak pos tidak bertemu dengan tergugat, maka dia tidak datang ke kepala desa, pihak pos langsung menyatakan bahwa tidak bertemu atau tidak dikenal”. Adapun di Pengadilan Agama Kuala Kapuas pernah terjadi kasus relaas panggilan tidak sampai dikarenakan penggugat hanya mencantumkan alamat sehingga *relaas* panggilan disampaikan melalui pos, namun alamat tersebut tidak diketahui sehingga perkara tersebut cacat formil dan hakim menerbitkan putusan NO pada perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.K.Kps yang mana hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* /NO).

Namun, sejak diterbitkannya sema nomor 1 tahun 2023 yang berisi tentang pedoman lengkap panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, pihak pos ketika tidak menemukan alamat, surat tercatat diteruskan ke kantor desa atau lurah

setempat. Tetapi, hal ini bisa saja tidak dilakukan pihak pos apabila mereka mengalami kesulitan, karena kerja sama pihak pos bersama Mahkamah Agung hanya bersifat MoU yang tidak mengikat.

Berdasarkan penelusuran dari tim peneliti baik diperpustakaan maupun melalui internet, maka ada ditemukan beberapa penulis yang sudah menelitinya, yaitu: *Pertama*, Fahmi Putra Hidayat pada tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”.³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar adalah telah dijalankan namun masih ada beberapa hambatan terutama jaringan yang tidak dapat dipastikan kondisinya. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan siding masih kurang karena untuk tahap proses persidangan sendiri menggunakan *e-litigasi* dan dapat dikatakan masih kurang sampai ditahap tersebut.

Kedua, Amiluddin pada tahun 2022, “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba”.⁴ Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai efektivitas pelaksanaan *e-court*, kendalanya, dan solusi terhadap kendala tersebut di Pengadilan Negeri Masamba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba sudah sangat efektif dan efisien. Kendala terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba adalah sumber daya manusia yang kurang pengetahuan dalam bidang teknologi, konektivitas internet masih ada yang terkendala, kendala minat masyarakat yang kurang. Solusi terhadap kendala tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengunjung Pengadilan, maupun sosialisasi melalui internet, serta bantuan secara teknis kepada pengguna aplikasi *e-court* yang masih kurang memahami cara pengoperasiannya.

³ Fahmi Putra Hidayat, “Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”.³ (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2020).

⁴ Amiluddin, “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba.” (Skripsi—IAIN Palopo, 2022).

Ketiga, Fitriani Lundeto pada tahun 2020, “Efektivitas *Relaas* Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung”⁵ Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai sejauh mana efektivitas *relaas* panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui kelurahan dan konsep *relaas* menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *relaas* panggilan melalui kelurahan belum efektif untuk empat perkara perceraian yang diteliti, meski kemudian secara hukum acara perdata telah terpenuhi unsur resmi *official* dan patut *properly*.

Kalau diperhatikan penelitian terdahulu ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dengan fokus utamanya pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas menggunakan alternatif lain jika penggugat hanya mencantumkan alamat tergugat di surat gugatan. Namun, panggilan surat tercatat tersebut tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Terjadi beberapa kendala yang membuat surat panggilan tersebut tidak sampai sehingga membuat perkara tersebut cacat formil dan menyebabkan hakim memberikan putusan NO.

2. Method

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁶ Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis atau *social-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang

⁵ Fitriani Lundeto, “Efektivitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung.” (Tesis—IAIN Manado, 2020).

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 150.

terjadi di lapangan.⁷ Penggalan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengabsahan data dalam suatu penelitian digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diperoleh melalui hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni berupa teknik Triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan (pengecekan) kembali antara teori dan wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan berupa hasil observasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar terjadi.

3. Findings and Discussion

a. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan bahwa hak sesuai hukum akan diakui, dan bahwa keputusan dapat dijalankan. Ini merupakan perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan kondisi tertentu.⁸ Melalui teori ini dapat mempermudah peneliti menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai bagaimana mekanisme penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

b. Teori Perubahan Hukum

Tuntutan untuk mengubah hukum muncul saat terdapat kesenjangan antara kondisi, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku. Ketika kesenjangan tersebut mencapai tingkat yang signifikan, permintaan untuk perubahan hukum menjadi semakin mendesak.⁹

Perubahan dalam bentuk kedua terjadi untuk mengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial mengikuti perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sebagai

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 26.

⁸ Halilah dan Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, 60–61.

⁹ Sujipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Alumni, 1983), 57.

contoh, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan Indonesia, yang secara fundamental mengubah kehidupan dan struktur masyarakat Indonesia. Perubahan hukum dalam konteks ini dikenal sebagai “Pembaharuan hukum”.¹⁰

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Perubahan fatwa, menurutnya, terjadi karena adanya perubahan dalam aspek-aspek yang mengelilingi hukum tersebut. Pandangan teoritis al-Jauziyah tentang perubahan hukum didasarkan pada prinsip bahwa syari’at Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syari’at Islam diperkenalkan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan dianggap bertentangan dengan syari’at Islam.¹¹

c. Efektivitas hukum

Efektivitas hukum adalah kaidah yang merupakan acuan mengenai sikap, tindakan atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 146.

¹¹ Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum.”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017, 73.

maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹²

Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kondisi masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan).¹³

d. Konsep dan Dasar Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Apabila Tergugat yang telah dipanggil melalui alamat emailnya, seperti yang tertera dalam surat gugatan, tidak hadir dalam persidangan, langkah selanjutnya adalah mengirim panggilan melalui surat tercatat. Jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan atau pemberitahuan kepada semua pihak melalui alamat email yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Dalam situasi di mana Tergugat tidak memiliki alamat email, panggilan atau pemberitahuan akan dikirimkan melalui surat tercatat. Surat tercatat adalah surat yang ditujukan kepada penerima dan dapat diverifikasi melalui tanda terima yang menunjukkan tanggal penerimaan. Dalam hal ini surat tercatat dikirim melalui ekspedisi baik berupa pos atau yang lainnya.

Untuk pihak yang berdomisili di luar negeri dan memiliki alamat email yang tercatat, panggilan atau pemberitahuan akan dikirimkan secara elektronik. Namun jika alamat email pihak yang berdomisili di luar negeri tidak diketahui atau tidak dapat diverifikasi, panggilan atau pemberitahuan akan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengiriman panggilan atau pemberitahuan melalui alamat email dianggap sah dan berlaku, asalkan dilakukan dalam batas waktu

¹² Ibid. 48.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

yang ditetapkan oleh hukum. Untuk Tergugat yang alamatnya tidak diketahui sejak awal, panggilan akan dikirimkan melalui pengumuman umum. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pengiriman panggilan melalui alamat *e-mail*.¹⁴

Tidak ada catatan sejarah dalam literatur mengenai cara pemanggilan yang digunakan pada zaman Rasulullah. Namun, dalam hukum Islam modern, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, prosedur pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, yaitu pemohon dan termohon, dijelaskan dalam pasal 131 dan pasal 138 hingga 140 KHI.¹⁵

Dalam hukum positif, pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 sebagai berikut: Ayat 1: Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a. Penggugat; b. Tergugat yang Domisili Elektronik telah dicantumkan dalam gugatan; c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau d. Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Pada Ayat 2: Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

Lebih jelas, mengenai panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam sema nomor 1 tahun 2023 ini, membahas khusus tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, berbeda dengan perma nomor 7 tahun 2022 yang membahas tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang mana pada pasal 15 bersisi tentang panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, kemudian hanya

¹⁴ Sugondo, "Penggunaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jepara." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 5, 2022, 404.

¹⁵ Fitriani Lundeto, "Efektivitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung.", *Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1 No. 2, 2021, 118-119.

menyebutkan perintah untuk memanggil, dan tidak ada tata caranya secara khusus.

e. Mekanisme Penyampaian Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Pengadilan Agama adalah instansi yang diharapkan menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah dan mencari keadilan khususnya masalah perceraian maupun masalah rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, di zaman modern ini, Pengadilan Agama dituntut untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam penegakan hukumnya yang harus sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan Ilmu Teknologi (IPTEK).¹⁶

Kemajuan pesat dalam Teknologi Informasi telah membawa dampak positif terhadap efisiensi pengadministrasian perkara diberbagai Negara, termasuk Indonesia. Laju perkembangan teknologi ini mendorong badan-badan peradilan untuk mengadopsi solusi teknologi informasi guna mempercepat, menyederhanakan, dan menekan biaya pengadministrasian perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama serta biaya tinggi.

Konsep penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi tugas-tugas peradilan, khususnya melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*), tengah mengalami perkembangan pesat. Terlebih, Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang direvisi oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk mendukung perkembangan teknologi informasi melalui penerapan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang memastikan pemanfaatan teknologi informasi dengan aman, memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

¹⁶ Asni, "Konsektualisasi Hukum Berperspektif Perempuan Di Pengadilan Agama."

E-court sendiri adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.¹⁷

Sebelum dimulainya proses persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, panggilan menjadi tahap awal yang krusial. Keberhasilan proses persidangan ini tergantung pada validitas panggilan, yang menentukan kelanjutan atau penghentian persidangan. Panggilan yang mematuhi peraturan pemanggilan berlaku dianggap sah, memungkinkan kelanjutan persidangan, bahkan jika pihak yang dipanggil tidak hadir. Validitas panggilan juga berpengaruh pada hasil putusan sidang, di mana gugatan atau permohonan dapat diterima meskipun salah satu pihak tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasa hukum asalkan panggilan tersebut sah. Sebaliknya jika panggilan dilaksanakan tanpa mengikuti aturan, persidangan tidak akan berlangsung.

Sistem *e-court* di pengadilan agama kuala Kapuas sudah diterapkan sejak tahun 2019. Namun, penerapan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini baru dimulai sejak tahun 2023, dikarenakan perma nomor 7 tahun 2022 baru keluar pada bulan Oktober 2022, dan memerlukan waktu untuk penerapannya secara keseluruhan.

Adapun langkah-langkah pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sama saja seperti panggilan jurusita, namun, terdapat perbedaan dari berbagai aspek. Bedanya dengan panggilan biasa adalah, penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dikirim melalui kantor pos, hal tersebut tentu didasari dengan kerja sama Mahkamah Agung bersama kantor pos sejak tanggal 22 Mei 2023 yang dilihat dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan surat tercatat.

¹⁷Pengadilan Agama Kuala Kapuas, "<https://Pa-Kualakapuas.Go.Id/e-Court/> (Diakses Pada Minggu, 21 Mei 2023)."

Berikut langkah-langkah dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat:

1) Ketua Majelis memerintahkan Jurusita membuat surat panggilan

Setiap perkara yang didaftarkan baik secara elektronik ataupun tidak, jurusita ditugaskan ketua majelis untuk memanggil para pihak. Namun, di sini terdapat perbedaan dalam cara penyampaian. Untuk perkara yang didaftarkan secara manual, jurusita memanggil sebagaimana mestinya, yaitu jurusita langsung yang turun ke lapangan untuk memanggil para pihak. Berbeda dengan perkara yang didaftarkan melalui *e-court*, para pihak dipanggil melalui saluran elektronik. Jurusita tetap berperan dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat sama seperti panggilan pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam penyampaian.

2) Jurusita membuat surat

Jurusita membuat *relas* panggilan setelah mendapatkan perintah dari ketua majelis. Dalam *relas* panggilan, penggugat mengisi identitas secara lengkap, yaitu berisi Nama, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat Lengkap, *E-mail*, dan nomor telepon. Kemudian, jurusita membuat 2 surat, surat pertama untuk penggugat, surat kedua adalah surat tercatat untuk tergugat.

3) Jurusita mengirim surat

Setelah jurusita membuat surat, selanjutnya jurusita mengirim surat untuk penggugat melalui *e-mail* yang telah tercantum kemudian mengirim pesan *whatsapp* untuk mengonfirmasi kepada penggugat bahwa surat panggilan telah dikirimkan melalui *e-mail*. Adapun untuk tergugat, jurusita mengirim surat tercatat ke kantor pos, yang kemudian akan dikirimkan pihak kantor pos ke alamat yang telah dicantumkan penggugat. Surat tercatat ini harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang dan harus diterima

paling lambat 3 hari sebelum sidang, sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2023 angka 11.¹⁸

Dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, tentu memiliki batasan pemanggilan jika panggilan pertama gagal. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa batas panggilan itu sesuai dengan kebijakan majelis hakim. Mereka melihat alasan mengapa surat tidak sampai terlebih dahulu, baru memutuskan apakah perlu dilakukan pemanggilan ulang atau langsung memberikan putusan NO.

f. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dalam Penyampaian Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dalam upayanya untuk tetap bersaing dengan sektor lain, kini mengadopsi prosedur pelaksanaan perkara secara elektronik atau *online* yang disebut sebagai *e-court*. Meskipun *e-court* memberikan alternatif yang inovatif, penggunaan teknologi ini belum sepenuhnya lancar atau *widely accepted* di masyarakat pada saat ini. Beberapa pihak masih memilih menyelesaikan perkara secara manual meskipun ada yang telah beralih ke *e-court*. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan *e-court* adalah adanya ketidakpastian dalam penggunaannya di kalangan masyarakat. Meskipun sebagian telah menggunakan *e-court*, ada juga yang tetap mempertahankan metode penyelesaian perkara secara manual. Pertanyaan muncul tentang jaminan yang diberikan oleh pihak pengadilan terkait dengan efektivitas *e-court* dalam menciptakan lingkungan pengadilan yang lebih baik. Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, masih banyak masyarakat yang belum tertarik menyelesaikan perkaranya menggunakan sistem *e-court*. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa saat ini masyarakat khususnya wilayah Kuala Kapuas masih banyak yang belum mengetahui sistem peradilan secara elektronik sehingga masih banyak yang menolak untuk menggunakan sistem *e-court*.

¹⁸ SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Adanya sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara, tentu mendapatkan berbagai respons positif bagi masyarakat dan pengadilan agama yang menjadi wadah mencari keadilan. Namun, tidak bisa dipungkiri, implementasi sistem informasi yang masih dalam tahap awal kadang-kadang menghadapi berbagai kendala. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kapuas memperkenalkan *e-court* sebagai inovasi baru. Fakta yang tidak dapat diabaikan bahwa kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan *e-court* khususnya panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat masih menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, peneliti kemudian menginvestigasi kendala-kendala apa yang telah dihadapi oleh para pengguna *e-court* khususnya panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dalam penggunaannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pengadilan agama Kuala Kapuas dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat adalah:

1) Ada wilayah yang jauh dan sulit dijangkau

Secara umum dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang menjadi kendalanya adalah wilayah yang jauh dan sulit dijangkau yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk menjangkaunya, dan biaya panggilannya yang tergolong sangat murah tidak dapat menutupi kekurangan biaya tersebut, yang dapat dibilang pihak pos rugi jika mendapati wilayah yang jauh tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat adalah untuk wilayah yang jauh tidak bisa langsung dikirim begitu saja mengingat besarnya biaya untuk menjangkaunya sehingga mengakibatkan surat tercatat kadang mengalami keterlambatan sampai kepada tergugat. Padahal di dalam sama nomor 1 tahun 2023 menyebutkan bahwa surat harus diterima tergugat paling lambat 3 hari sebelum hari sidang, namun dalam surat tercatat kadang aturan tersebut belum bisa diterapkan sepenuhnya. Berbeda dengan panggilan jurusita yang tidak membutuhkan waktu lama dalam pemanggilan.

2) Kesulitan jaringan

Selain kendala wilayah yang sulit dijangkau, kendala lainnya adalah kesulitan jaringan. Karena tidak semua wilayah memiliki jaringan yang bagus sehingga untuk panggilan lewat e-mail untuk penggugat juga kadang tidak sampai. Dalam penerapan e-court khususnya panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini, tidak semua wilayah bisa diterapkan. Namun, bukan berarti sistem ini tidak berjalan dengan baik sepenuhnya. Karena walaupun terlambat sampai, perkara masih bisa dilanjutkan, kecuali surat tidak sampai kepada tergugat, maka perkara tidak dapat dilanjutkan dan hakim mengeluarkan putusan NO terhadap perkara tersebut.

3) Alamat tidak ditemukan

Dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, harus disampaikan langsung kepada para pihak, namun apabila pihak tidak ada di alamat tersebut, maka surat tercatat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal di alamat tersebut. Namun apabila orang yang tinggal bersama pihak tersebut tidak bersedia menerima surat tercatat tersebut, pihak pos mencatat secara elektronik bahwa pihak tidak bersedia menerima surat sehingga surat dikembalikan ke pengadilan (return). Hal ini sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2023. Kemudian, apabila tidak ada orang sama sekali di alamat yang tertera, maka pihak pos mengantar surat tercatat ke kepala desa atau lurah setempat. Namun, ternyata kadang menjadi kendala.

Kendala selanjutnya adalah apabila alamat tidak ditemukan, yang seharusnya aturannya adalah ketika tidak menemukan alamat, maka pihak pos meneruskan ke kepala desa atau lurah setempat, dan di situ tergantung kepala desa mengakui sebagai warganya atau tidak. Jika diakui, maka perkara dapat dilanjutkan jika tidak maka perkara mengalami cacat formil sehingga hakim memberikan putusan NO.

Berbicara tentang efektivitas, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri

(undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kondisi masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).¹⁹

Menurut penjelasan salah seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama Kapuas, panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat masih belum efektif. Hal ini dikarenakan aturan ini baru saja diterapkan pada tahun 2023 sehingga masih perlu waktu untuk penerapannya secara sempurna, tetapi dari segi biaya, panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat sangat efektif untuk diterapkan.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah tim peneliti paparkan di atas tim peneliti terkait mekanisme panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat ini perlu diperhatikan lagi untuk hal-hal yang membuat surat lambat sampai dan mengakibatkan penundaan sidang dengan cara mengirim surat lebih awal untuk wilayah yang diperkirakan sulit untuk dijangkau. Walaupun kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kantor Pos hanya berupa MoU yang tidak mengikat, harapannya tetap dijalankan seperti kontrak yang memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak. Kendala wilayah yang jauh dan sulit dijangkau, untuk menghindari keterlambatan surat sampai, alangkah lebih baik untuk wilayah seperti itu dikenakan tarif biaya tambahan sesuai biaya untuk menjangkau wilayah tersebut, contohnya seperti biaya naik perahu.

BIBLIOGRAPHY

- Amiluddin. "Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba," (Skripsi--IAIN Palopo, 2022).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).

¹⁹ Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*.

- Asni. "Konsektualisasi Hukum Berperspektif Perempuan Di Pengadilan Agama" 9, No. 2 (2016): 19.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I*. Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1984.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Ependi, Jonaedi, Johany Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" Vol. 4, No. 2, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- . *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama," *Jurnal Economina*, Vol. 1, No.3, 2022.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis 1*. (Jakarta: Pustaka Belajar, 2023).
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin, Jilid III*. (Bairut: Dar al Fikr, 1998).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: Noerfikri, 2019).
- Kasanah, Munadzirrotun, "Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian," (Skripsi—Universitas Tidar 2023).
- Lundeto, Fitriani. "Efektifitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung" Vol. 1, No. 2, 2021.
- . "Efektivitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung," (Tesis—IAIN Manado, 2020).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Munawaroh, Anisa Lailatul. "Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)," (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2022).
- Nizar, Muhammad Coirun, Habibah Zainah. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2022.
- Nur, Dwi Utami Hudaya. "Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama" Vol. 7, No. 1, 2021.
- Pasal 39 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

- Pengadilan Agama Kuala Kapuas. “<https://pa-kualakapuas.go.id/e-court/>” (Diakses Pada Minggu, 21 Mei 2023)
- Perma Nomor 7 Tahun 2022.
- Rahardjo, Sujipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Alumni, 1983).
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: (Citra Aditya Bakti, 2012).
- Sema Nomor 1 Tahun 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- . *Ushul Fiqih Cet. I*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Yusuf, Muhammad. “Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa Mui Tentang Pernikahan Beda Agama,” *Ahkam*, Vol. Xiii, No. 1, 2013.